



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

NOMOR 351/KPTUN.W5-TUN3/SK.HK1.2.5/VII/2026

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a.n. Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H., NIP. 198007312002121003 dan mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a.n. Dr. Nasrifal, S.H., M.H. NIP. 197607272003121001 sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 101/KMA/SK.KP4.1.3/VI/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu ditetapkan keputusan yang baru tentang Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembaruan peradilan diperlukan peningkatan mutu pelayanan yang baik bagi masyarakat;

d. bahwa . . .



- d. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;
- e. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dilaksanakan melalui meja informasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 568/W5-TUN3/SK/HK.02.1/XI/2025 tanggal 25



November 2025 tentang Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

- KEDUA : Biaya perolehan salinan informasi elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma-cuma.
- KETIGA : Biaya perolehan salinan informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar. Biaya permohonan perolehan salinan informasi terinci sebagai berikut:
1. Penggandaan Rp500,00 (lima ratus rupiah)/lembar.
 2. Map Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- KEEMPAT : Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dibebankan kepada Pemohon informasi. Pembayaran atas biaya permohonan perolehan salinan informasi sebagaimana tercantum pada diktum ketiga dilakukan secara *cashless* melalui rekening BRI 0020-01-0003288-30-8 atas nama RPL 012 PTUN Jambi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 13 Juli 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh
	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
	Nasrifal

